



P U T U S A N

No. 1580 K / PID / 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEFFRY

POLI alias JEFFRY bin DICKY

JOHANES POLII ;

tempat lahir :

Jakarta ;

umur/tanggal Lahir : 20 Tahun /

11 Juni 1990 ;

jenis kelamin :

Laki- laki ;

kebangsaan :

Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Kemuning

No. 51, RT.05 / RW.05,

Kelurahan Bojong Menteng,

Kecamatan

Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di

dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 ;
 8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 507 / 2010 / S.255.TAH / PP / 2010 / MA. tanggal 11 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 ;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Bidang Yudisial Indonesia No. 508 / 2010 / S.255.TAH / PP / 2010 / MA. tanggal 11 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2010 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Jeffry Polii alias Jeffry bin Dicky Johannes Polii pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya lagi di dalam tahun 2009 bertempat di Perum Bojong Menteng, Jalan Jati Tengah I Blok. B / 190 RT.02 / RW.09, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1580 K/PID/2010



- o Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris menelepon Terdakwa dan janji bertemu di rumah Terdakwa, lalu saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris membereskan pakaian-pakaian dan dimasukkan ke dalam tas, setelah pakaian selesai dibereskan saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris langsung pergi dari rumahnya sambil membawa tas tersebut dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Jalan Kemuning No. 51, RT.05 / RW.05, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, sesampainya di rumah tersebut saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris bertemu dengan Terdakwa karena untuk mengangkut barang-barang milik saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris dan Terdakwa tidak ada kendaraan, kemudian saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris kembali lagi ke rumah untuk mengambil sepeda motor, setelah kembali lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris mengendarai sepeda motor sambil membawa barang-barang milik mereka berdua menuju ke kontrakan di Kampung Pondok Benda, RT.007 / RW.003, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi ;
- o Bahwa Terdakwa membawa saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris pergi dari rumahnya di Perum Bojong Menteng, Jalan Jati Tengah I Blok. B / 190, RT.02 / RW.09, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi menuju kontrakan di Kampung Pondok Benda, RT.007 / RW.003, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dan tinggal serumah selama 41 (empat puluh satu) hari, yaitu dari tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 tanpa seijin kedua orang tuanya, yaitu saksi Ibnu Haris dan saksi Sukani binti Sansuwito ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Jeffry Poli alias Jeffry bin Dicky Johannes Polii, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Jeffry Poli alias Jeffry bin Dicky Johannes Polii dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. 1300 / 1994 atas nama Poppy Suharni Putri, Dikembalikan kepada Saudara Ibnu Haris ;
4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 192 / Pid.B / 2010 / PN.Bks tanggal 21 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Polii alias Jeffry bin Dicky Johannes Polii terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1300 / 1994 atas nama

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.1580 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poppy Suharni Putri dikembalikan kepada saksi Ibnu Haris ;

6. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 213 / Pid / 2010 / PT.Bdg. tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 April 2010 Nomor : 192 / Pid.B / 2010 / PN.Bks., yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Polii alias Jeffry bin Dicky Johannes Polii, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melarikan perempuan yang belum dewasa" ;
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1300 / 1994 atas nama Poppy Suharni Putri dikembalikan kepada saksi Ibnu Haris ;
 6. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 43 / KASASI / AKTA.PID / 2010 / PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.1580 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 Agustus 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Agustus 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak cukup mempertimbangkan berat / ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya bahwa judex facti wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan judex facti sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, judex facti wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
- b. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 / 2000 tentang Pidanaan yang pada pokoknya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.1580 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban, bagi keluarga korban yang akibat perbuatan Terdakwa saksi korban, yaitu saksi korban Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris telah melahirkan seorang anak dari hubungan dengan Terdakwa. Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyakiti hati kedua orang tuanya, yaitu saksi Ibnu Haris dan istrinya saksi Sukani binti Sansuwito yang telah melahirkan dan membesarkan saksi korban Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris dari masih bayi sampai sekarang dan rasa kekecewaan yang berat dari keluarganya dan menjadikan trauma bagi keluarganya. *Straafmactch* atau lamanya penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam putusan tersebut menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif bagi Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera justru menimbulkan tanda tanya dari warga masyarakat Kota Bekasi, mengingat Terdakwa membawa saksi korban Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris untuk tinggal di kosan Kampung Pondok Benda RT.007 / RW.003, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dan tinggal serumah selama 41 (empat puluh satu) hari, yaitu dari tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 tanpa seijin kedua orang tuanya, yaitu saksi Ibnu Haris dan saksi Sukani binti Sansuwito, di mana seharusnya saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris dilindungi oleh Terdakwa karena mereka Terdakwa dengan saksi korban tempat tinggalnya bertetangga bahkan Terdakwa memaksa saksi Popy Suharni Putri alias Putri binti Ibnu Haris yang bukan merupakan istri Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa ;
Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, sebagai upaya



pencegahan maupun penindakan dalam penanggulangan tindak pidana membawa lari anak di bawah umur, untuk merestitusikan rasa keadilan korban serta mencegah timbulnya opini negatif terhadap citra penegakan hukum di Negara kita ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat dan benar, judex facti juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berat ringannya pidana merupakan kewenangan judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI BEKASI** tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH. MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH. MH.**

ttd./ **Dr.**

Artidjo Alkostar, SH,LL.M.

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul,**

SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.1580 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.1580
K/PID/2010